

**APLIKASI AKAD *MUDĀRABAH*
DALAM PRODUK TABUNGAN
DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

EVA UMAMUL MUTTAKHIDAH
NIM.1123204033

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

APLIKASI AKAD MUDHARABAH DALAM PADA PRODUK TABUNGAN DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO

Eva Umamul Muttakhidah
1123204033

**Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

ABSTRAK

Pada saat ini telah banyak berkembang perbankan syariah di Indonesia apakah itu dimiliki pemerintah maupun swasta, salah satu bank syariah yang baru berdiri adalah BRI Syariah Purwokerto yang dimiliki pemerintah. Salah satu akad yang dipakai BRI Syariah Purwokerto adalah Akad *Mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola kemudian keuntungannya di bagi menurut kesepakatan bersama.

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui aplikasi akad mudharabah dalam produk tabungan di BRI Syariah Purwokerto. Dalam pengumpulannya data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.

Hasil dari penyusunan Laporan Tugas Akhir yang dilakukan penulis dapat disampaikan bahwa dalam pengaplikasian akad *mudharabah* di BRI Syariah tetap menggunakan prinsip syariah sesuai dengan teori-teori yang ada. Syarat dan ketentuan, akad dan persetujuan tidak hanya dalam lisan tetapi juga terdapat dalam bentuk tulisan.

Kata Kunci : Aplikasi, Akad *Mudharabah*, Produk Tabungan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir | 9 |
| D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir | 10 |
| E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir | 12 |
| F. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir | 12 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Tinjauan Umum Akad <i>Mudharabah</i> | 14 |
| 1. <i>Mudharabah</i> | 14 |
| a. Pengertian <i>Mudharabah</i> | 14 |
| b. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> | 17 |
| c. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> | 18 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| d. Manfaat <i>Mudharabah</i> | 19 |
| e. Pembatalan <i>Mudharabah</i> | 20 |

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Kedudukan dan Koordinasi | 22 |
| 1. Sejarah Singkat BRI Syariah Purwokerto | 22 |
| 2. Visi dan Misi BRI Syariah Purwokerto | 24 |
| 3. Struktur Organisasi BRI Syariah Purwokerto | 25 |
| B. Sistem Operasional dan Produk-produk BRI Syariah Purwokerto | 36 |
| 1. Konsep Operasional | 36 |
| 2. Produk-produk BRI Syariah Purwokerto | 39 |
| a. Produk Penghimpunan Dana | 39 |
| b. Produk Penyaluran Dana | 41 |
| c. Produk Jasa Layanan Lainnya | 46 |
| C. Hasil dan Pembahasan | 51 |
| 1. Aplikasi Akad <i>Mudharabah</i> dalam Produk Tabungan di BRI Syariah Purwokerto | 51 |
| 2. Kendala-kendala yang di hadapi BRI Syariah Purwokerto kaitannya dengan akad <i>mudharbah</i> pada produk tabungan haji BRI Syari'ah iB dan tabungan Impian BRI Syari'ah iB. | 61 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran-saran | 76 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian, Bank Islam harus terus-menerus berusaha meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.¹

Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Perbankan nasional

¹Windarsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 49.

memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sector-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada disetiap Negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Negara. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran islam yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti ajaran islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat *universal*. *Universal* bermakna bahwa syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip islam sebagai “*rahmatan lil alamin*”.²

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan.³

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam

² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 1-3.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 29.

pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak para pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini, yang menyamakan fungsi bank syariah dengan fungsi bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan. Contoh dampaknya adalah Implementasi bank syariah dalam perbankan menjadi tidak optimal, akibatnya pengembangan produk-produk yang benar-benar memiliki landasan syariah yang kuat dan sekaligus memiliki keandalan bisnis menjadi terhambat. Karena kurangnya pemahaman maka praktik bank syariah terpengaruh oleh budaya konvensional. Para bankir syariah yang tidak berlatar belakang ilmu perbankan syariah ini menggunakan produk-produk konvensional, diberi imbuhan syariah dan dimodifikasi di sana sini, selanjutnya dijual dengan label syariah. Jadi, pengembangan produk perbankan syariah hanya mencari-cari padanan dengan produk perbankan konvensional. Jika kecenderungan ini berlangsung terus menerus akan menyebabkan degradasi produk-produk perbankan syariah pada masa depan.

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manager investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*ṣahibul māl*) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut dengan depositan atau penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana *muḍārabah* sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah.

Bank syariah dapat menghimpun dana yang besar, tetapi jika dalam penyaluran dana dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, sembarangan, maka banyak dana yang macet atau *non performing*. Banyaknya debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran membawa dampak berkurangnya pendapatan yang diterima, yang diikuti aliran kas masuk (*cash basis*) menjadi sedikit. Dengan adanya pendapatan yang *cash basis* sedikit, maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan *ṣahibul māl* juga sedikit, yang akhirnya membawa dampak kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana (*ṣahibul māl*). Begitu sebaliknya, penyaluran dana yang tidak besar, namun dilakukan dengan efektif, efisien, dan produktif serta kualitas penyaluran dana yang baik sehingga banyak debitur yang melakukan pembayaran angsuran atau pembayaran bagi hasil yang cukup banyak akan membawa dampak pada pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan pemilik dana juga besar, yang mengakibatkan pendapatan diterima pemilik dana cukup besar. Dana yang dihimpun oleh bank syariah, hendaknya ditanamkan pada sektor yang produktif dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.⁴

Jadi, apa yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau risiko kepada pemilik dana (*ṣahibul māl*) dari dana yang dihimpun (deposan atau penabung). Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional, begitu deposan memberikan dana kepada bank konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, deposan tidak menanggung risiko. Bank konvensional bisa menyalurkan dana atau tidak,

⁴Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 4-5.

mendapatkan pendapatan besar atau tidak deposan akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan.

Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah suatu indikasi pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun (deposan atau penabung), tetapi kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh langsung hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. Besarnya porsi pembagian pendapatan (nisbah) tidak menjamin besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana, karena bagi hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang akan dibagikan (pendapatan operasi utama sebagai unsur perhitungan distribusi hasil usaha), pendapatan yang akan dibagikan sangat tergantung pada pendapatan penyaluran dana yang benar-benar diterima (*cash basis*) oleh bank syariah sebagai *muḍarib*. Pendapatan ini tergantung pada kualitas aktiva produktif (penyaluran dana), sedangkan kualitas aktiva produktif tergantung pada proses dan prinsip-prinsip penyaluran dana.⁵

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana *muḍārabah*, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagikan dengan pemilik dana. Bahkan, bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana *muḍārabah* apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan

⁵*Ibid*, hlm. 6.

dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.⁶

Kekhasan lain dari bank syariah dengan bank konvensional terletak pada akadnya, dimana setiap produk dari bank syariah para pihak harus terlebih dahulu menyepakati akad yang dipakai pada setiap produk bank syariah. Masing-masing akad pada bank syariah memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan produk-produk yang ada pada bank tersebut.

Pada saat ini telah banyak berkembang perbankan syariah di Indonesia apakah itu dimiliki pemerintah maupun swasta, salah satu bank syariah yang baru berdiri adalah Bank BRI Syariah Purwokerto yang dimiliki oleh pemerintah yang sudah memiliki 4 kantor cabang yaitu di Purbalingga, Cilacap, Ajibarang dan Kebumen serta memiliki 1 kantor kas yaitu di Banjarnegara.

Salah satu akad yang dipakai pada Bank BRI Syariah Purwokerto adalah akad *muḍārabah* yaitu akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal kepada pengusaha untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang di dapat akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang diatur sebelumnya dalam akad.

Prinsip *muḍārabah* ada 2 macam yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayadah*. Dimana *Muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan tempat, Sedangkan *Muḍārabah muqayadah* adalah

⁶*Ibid*, hlm. 9.

ṣahibul māl membatasi kepada *muḍarib* dengan batasan jenis, waktu dan tempat. Bank BRI Syariah Purwokerto mengaplikasikan salah satu akad *muḍārabah* ini pada produk tabungan imipian BRI Syariah iB dan tabungan haji BRI Syariah yaitu akad *muḍārabah muṭlaqah*.

Tabungan *Muḍārabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah sipemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Hal ini dapat dilihat pada sekitar tahun 1971 terdapat produk tabungan yang diberi nama “Tabungan Pembangunan Nasional” (Tabanas) yang penarikannya hanya diperkenankan dua kali dalam sebulan. Tabungan dengan karakteristik seperti ini yang sesuai dengan prinsip *muḍārabah* (tidak dapat ditarik setiap saat). Oleh karena tidak dapat ditarik setiap saat maka dalam tabungan yang mempergunakan prinsip *muḍārabah* (tabungan *muḍārabah*) tidak perlu diberikan ATM atau kartu yang sejenis itu.

Dalam aplikasinya produk tabungan bank syariah yang mempergunakan prinsip ini antara lain, tabungan haji yang hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji, Tabungan Qurban hanya dapat ditarik pada saat hari raya qurban (penabung membeli hewan qurban), Tabungan Pendidikan hanya dapat ditarik pada saat penabung membayar uang pendidikan,

Tabungan Walimah hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan akad nikah dan tabungan lain yang sejenisnya.⁷

Kenapa tabungan *muḍārabah* tidak dapat ditarik setiap saat, hal ini sangat terkait dengan pembagian hasil usaha. Dalam pembagian hasil usaha, termasuk pembagian hasil usaha kepada individu, rekening data yang dipergunakan adalah saldo rata-rata yaitu penjumlahan saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil. Jadi, setiap rekening yang mempunyai saldo, berapapun besarnya dan berapapun lamanya mengendap, walaupun hanya satu hari, akan menghasilkan saldo rata-rata. Penjumlahan saldo rata-rata rekening ini akan menghasilkan sama dengan saldo rata-rata perkiraan. Saldo rata-rata perkiraan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan pembagian hasil usaha antara bank syariah dengan nasabah pemilik dana *muḍārabah*. Di lain pihak, tabungan yang dapat ditarik setiap saat akan mengakibatkan risiko likuiditas yang cukup tinggi bagi bank syariah. Lebih-lebih jika jangka waktu setoran dan penarikan sangat pendek sehingga bank syariah tidak dapat menginvestasikan dana tersebut yang pada akhirnya tidak dapat memperoleh pendapatan atau hasil usaha.⁸

Pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal kontrak antara bank (*muḍarib*) dengan nasabah (*ṣahibul mā*) dan wajib dituangkan pada perjanjian secara tertulis. Dalam bank syariah tidak ada *special rate* yang ada hanya *special nisbah* yang mempunyai arti yang sangat jauh berbeda. Dalam *special rate* yang diberihanya porsi pembagian keuntungan yang

⁷*Ibid*, hlm 46-47.

⁸*Ibid*, hlm. 50.

berbeda dengan nisbah umum yang berlaku antara *ṣahibul māl* dengan *muḍarib*, sedangkan pendapatannya (nominal bagihasilnya) sangat tergantung dengan hasil usaha yang benar-benar diterima oleh bank.

Penarikan tunai tabungan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁹

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji aplikasi akad *muḍārabah* dalam produk tabungan di Bank BRI Syariah Purwokerto, sehingga untuk laporan penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “Aplikasi Akad *Muḍārabah* dalam Produk Tabungan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana Aplikasi akad *muḍārabah* dalam produk tabungan di BRI Syariah Purwokerto?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BRI Syariah Purwokerto dalam kaitannya dengan pelaksanaan akad *muḍārabah* dalam produk tabungan?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

⁹*Ibid*, hlm. 51.

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui aplikasi akad *muḍārabah* dalam produk tabungan yang terjadi di Bank BRI Syariah Purwokerto. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan *observasi* secara langsung di Bank BRI Syariah Purwokerto. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil pelaksanaan praktek kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail bagaimana pelaksanaan praktek kerja dan penelitian yang dilakukan, dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program D III MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹⁰

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan penulisan Laporan Tugas Akhir adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun,

¹⁰Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2012*, hlm. 3.

dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.¹¹ Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari *observasi* di BRI Syariah Purwokerto, yang kemudian dianalisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaaan data (primer) untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan *eksploratif*, untuk menguji *hipotesa* yang telah dirumuskan. Data yang digunakan harus cukup *valid* untuk digunakan.¹²

Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian.¹³

¹¹Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Aneka, 1999), hlm. 8.

¹²Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosoial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 133.

¹³*Ibid*, hlm. 62-63.

Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi terkait dengan data-data yang kami perlukan untuk penulisan Laporan Tugas Akhir ini, kami melakukan wawancara secara langsung baik dengan pimpinan maupun karyawan di BRI Syariah Purwokerto atau pihak-pihak yang terkait dibidangnya masing-masing seperti di bagian operasional, bagian marketing, bagian administrasi, dan bagian pembiayaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.¹⁴

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen BRI Syariah Purwokerto, arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi dan sebagainya untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di BRI Syariah Purwokerto yang beralamat di Ruko Kranji Megah Jl. Jend. Sudirman No. 393 Purwokerto atau tepatnya berada persis di samping perempatan palma.

¹⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 (serah terima dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sampai dengan hari Jum'at, tanggal 13 Februari 2014 (pengembalian mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dari BRI Syariah Purwokerto kepada pihak IAIN Purwokerto.

F. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana laporan tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi empat bab sebagai berikut :

Bab I pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, metode penelitian, serta lokasi dan waktu penelitian.

Bab II menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti kedudukan dan koordinasi BRI Syariah Purwokerto, sistem operasi dan produk-produk BRI Syariah Purwokerto.

Bab III menjelaskan tentang akad *muḍārabah* yang diaplikasikan produk tabungan disertai dengan hasil analisis pada produk tabungan yang terjadi di bank BRI Syariah Purwokerto meliputi data hasil pengamatan lapangan dibandingkan dengan teori.

Bab IV adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas adalah sebagai berikut :

1. *Muḍārabah Muthlaqah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak yaitu (*ṣahibul māl* dan *muḍarib*, yang mana (*ṣahibul māl* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *muḍarib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *muḍārabah muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*ṣahibul māl*) menetapkan syarat tertentu yang harus dipetuhi oleh pengelola dana (*muḍarib*), baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.

Dalam produk tabungan Impian BRI Syariah iB dan tabungan Haji BRI Syariah iB pada BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto menggunakan akad *Muḍārabah Muthlaqah*. Untuk membuka rekening tabungan Impian BRI Syariah iB dan tabungan Haji BRI Syariah iB sama yaitu nasabah harus memiliki tabungan induk, mengisi form pembukaan rekening tabungan Haji BRI Syariah iB atau tabungan Haji BRI Syariah iB, kemudian nasabah menyerahkan syarat-syaratnya yaitu fotokopy KTP dan menyerahkan setoran awal Rp 50.000,-, nasabah juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto, nasabah menanda tangani akad/perjanjian, selanjutnya nasabah akan mendapatkan buku tabungan.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun dan syarat.

Menurut pernyataan-pernyataan di atas, jelas bahwa dalam pengaplikasian akad di BRI Syariah tetap menggunakan prinsip syariah sesuai dengan teori-teori yang ada. Syarat dan ketentuan, akad, dan persetujuan tidak hanya dalam lisan tetapi juga terdapat dalam bentuk tertulis.

1. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BRI Syariah Cabang Purwokerto kaitannya dengan akad *muḍārabah* yaitu, Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap jenis operasi dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah purwokerto, Jumlah dan jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas sehingga menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan bank syariah dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan pengalaman teknik perbankan syariah.

B. Saran

1. Bank BRI Syariah cabang Purwokerto selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam pemasan kepada konsumen, dalam pemasarannya perlu adanya peningkatan yang lebih dalam mengenai keunggulan produk kepada konsumen, hal tersebut sudah terdapat visi dan misi perusahaan sebagai mitra kerja kepercayaan dan kepercayaan.
2. Dalam hal kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah Purwokerto, sebaiknya bank menjelaskan

secara langsung pada calon nasabah seperti melakukan kegiatan seminar-seminar atau promosi, atau secara tidak langsung melalui brosur produk yang ditawarkan.

Terkait dengan jumlah dan jaringan kantor bank syariah yang terbatas, maka bank perlu menambah jaringan untuk memperluas jangkauan layanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Daniel, Moechar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Dendawijaya, Lukman, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Djamil, Dr. Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasibuan, H. Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS*, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Suhendi, H.Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Aneka, 1999.
- Usanti, Trisandi P. & Shomad, Abd., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Widoyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Windarsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

<http://www.brisyariah.co.id/?=sejarah>

<http://www.brisyariah.co.id/?q=peta-kantor-cabang>

<http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>

